



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 12  
MASA SIDANG II  
TAHUN 2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA  
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 21 MEI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna  
Rapat Ke : 12 (dua belas)  
Masa Sidang : II  
Tahun : 2019  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Selasa / 21 Mei 2019  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. Muntohar, SH.  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)  
Didampingi :  
1. H.M. Natsir  
(Bupati Demak)  
2. Drs. Djoko Santoso  
(Wakil Bupati Demak)  
3. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA  
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.  
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
26 anggota dari 50 anggota  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
1. dr. Singgih Setiono, MMR.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)  
2. Staf Ahli Bupati Demak  
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak  
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak  
**FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**  
1. Komandan Kodim Demak  
2. Kepala Polres Demak  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak  
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**  
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.  
(Sekretaris DPRD)  
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM  
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516










Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SELASA  
TANGGAL : 21 MEI 2019  
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA)  
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
28	FAOZAN.		
29	H. SUGIHARNO, SP.		
30	KHOERON, M.Pd.I.		
31	H. SONHAJI, SH.		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		
35	LATIFAH.		
36	H. SABIQ HAMBALI		
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		
39	KAMZAWI, S.Ag.		
40	GUNAWAN.		
41	MUHAMMAD YASIN.		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		
43	H. NGASPAN, A.Md.		
44	FATKHAN, SH.		
45	Dra. SUSI ALIFAH.		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		
47	AGUS HARYONO, S.Sos.		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		
49	MUHAMMAD SAID		
50	ZAMRONI, S.Sos		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571  
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480  
Website : [dprd.demakkab.go.id](http://dprd.demakkab.go.id) e-mail : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com)

Nomor : 005/0390  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Demak, 20 Mei 2019

Kepada Yth. :  
Bupati Demak  
Di -

DEMAK

Menindaklanjuti surat Nomor 005/0382 Tanggal 13 Mei 2019 perihal Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2019  
Pukul : 13.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 4 ( Empat ) Raperda Inisiatif DPRD

**Diralat :**

- Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 2 (Dua) Raperda Inisiatif DPRD
- Rapat Paripurna Penyerahan 2 (Dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H ( Pakaian Sipil Harian )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:  
1. Arsip.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 6/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN  
DEMAK NOMOR : 6 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum : Selasa  
Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif 21 Mei 2019  
DPRD Kabupaten Demak : (Pukul 13.00)
  1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
  2. Raperda tentang Cagar Budaya;
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD :
  1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
  2. Raperda tentang Perlindungan Anak
2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Rabu  
Kabupaten Demak membahas 22 Mei 2019  
Pandangan Umum Bupati terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 2 (dua) Raperda. (Pukul 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda Pukul 13.00
- c. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A,B,C dan D dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD. Pukul 20.00
3. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas : Kamis  
Pandangan Umum Bupati terhadap 2 23 Mei 2019  
(dua) Raperda. (Pukul 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
- c. Penyampaian Susunan Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Raperda.

4. Rapat - Rapat Panitia Khusus : Jumat s/d  
membahas 4 (empat) Raperda Sabtu  
24 Mei s/d 29  
Juni 2019
5. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota : Selasa  
DPRD Kabupaten Demak. 11 Juni 2019  
(Pukul 09.00)
6. Fasilitasi 4 (empat) Raperda Inisiatif : Senin 1 Juli  
DPRD Kabupaten Demak ke Biro 2019  
Hukum Provinsi Jawa Tengah.
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Rabu  
bersama Ketua - Ketua Fraksi, 10 Juli 2019  
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan (Pukul 13.00)  
Badan Kehormatan dan Pimpinan  
Pansus A, B, C dan D membahas 4  
(empat) Raperda.
8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama : Jumat  
antara DPRD dan Bupati Demak 12 Juli 2019  
terhadap 4 (empat) Raperda (Pukul 13.00)  
Kabupaten Demak.

- KEDUA** : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak  
Selasa s/d Jum'at tanggal 2 s/d 5 Juli 2019
- KETIGA** : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak  
ke Dalam Daerah tanggal 8 , 9 dan 11 Juli 2019
- KEEMPAT** : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**KETUA**

**/H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH.**

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

**RAPAT PARIPURNA KE-12  
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM BUPATI  
DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa 21 Mei 2019

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa setelah diserahkannya 2 (dua) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak pada tanggal 20 Mei 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 6/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 5/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati berkaitan dengan raperda

1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 dengan acara ***Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu :***

1. ***Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;***
2. ***Raperda tentang Cagar Budaya di Kabupaten Demak.***

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2019 kami

6  
dibacakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan...

**SEKRETARIAT DPRD :**

Membacakan Surat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak Nomor 447/EX/DPC PDIP-Dmk/V/2019 (terlampir)

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Penyempurnaan Susunan Komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi Pandangan Umum Bupati Demak terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan, kami harapkan fraksi-fraksi memberikan, penjelasan jawaban ataupun pendapat untuk bahan pemikiran dalam pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten

5  
dimaksud, akan disampaikan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD. Kepada segenap hadirin mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan...

**BUPATI DEMAK (HM. NATSIR) :**

Membacakan Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap raperda yang dimaksud, semoga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembahasan oleh Fraksi-Fraksi untuk lebih mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Selanjutnya akan diumumkan Penyempurnaan Susunan Komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang akan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		

Demak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobil 'alamiin Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (dua) Tahun 2019 dengan acara Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

**...Dok...dok...dok...**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 21 Mei 2019



**PEMANDANGAN UMUM BUPATI  
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019  
TANGGAL, 21 MEI 2019**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



## **BUPATI DEMAK**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

---

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK  
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019  
TANGGAL, 21 MEI 2019**

---

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,*

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 20 Mei 2019.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin Ya Robbal'amin.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas realisasi 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD yang terdiri dari:

1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak; dan
2. Raperda tentang Cagar Budaya.

Melalui 2 (dua) Raperda diatas, nantinya diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan umum terhadap 2 (dua) RAPERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

#### A. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Demak yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak, Bupati Demak telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 401/134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak dan sampai dengan saat ini, Tim tersebut juga masih efektif berjalan melaksanakan tugasnya, sehingga dengan adanya Raperda ini tentu semakin menambah kuat dasar hukum dan peran serta organisasi/kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan yang telah dibentuk Bupati Demak.

Adapun catatan terhadap Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum (mengingat) agar dapat ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pasal 26 ayat (1), frasa "bertanggungjawab menyediakan" akan membawa dampak/konsekuensi terhadap penganggaran di APBD yang cukup besar dimana Anggaran kita juga terbatas, mohon dapat dipertimbangkan kembali.
3. Pasal 25 ayat (2) huruf b, frasa "Pemugaran rumah kurang layak huni" diganti dengan frasa "Penanganan rumah tidak layak huni" agar sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten yang telah berjalan saat ini.

4. Pasal 29 ayat (1), frasa "bertanggungjawab memberi bantuan" akan membawa dampak/konsekuensi terhadap penganggaran di APBD yang cukup besar padahal Anggaran kita juga terbatas, sehingga mohon dapat dipertimbangkan kembali.
5. Pada Pasal 31 ayat (2), frasa "SKPD" diganti dengan frasa "Perangkat Daerah".
6. Pada Pasal 32 ayat (3), frasa "bantuan modal untuk berusaha" akan membawa dampak/konsekuensi terhadap anggaran di APBD sehingga mohon dapat dikaji kembali.
7. terkait redaksional pada Pasal 36 ayat (2), mohon penjelasan lebih lanjut.
8. Pada Pasal 38 ayat (3), frasa "Kepala Bappeda" agar diganti dengan frasa "Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan".
9. Pada Pasal 44 ayat (1), frasa "jaminan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin" dapat diganti dengan frasa "penanggulangan kemiskinan" agar sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Raperda.
10. Pada Pasal 44 ayat (1) setelah frasa "belanja daerah" agar dapat ditambahkan frasa "dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah", hal ini dikarenakan apabila seluruh program penanggulangan kemiskinan dibebankan pada APBD maka dapat mengganggu perencanaan program pembangunan daerah lainnya.
11. Pada Pasal 45 ayat (1), frasa "perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta" agar dihapus sehingga muatan materi dalam ayat tersebut harmonis dan sinkron dengan nomenklatur yang diatur dalam Raperda.
12. Pada Pasal 47 ayat (1), frasa "Penyidik Polri" agar dihapus, karena pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

13. Pasal 47 ayat (2), setelah frasa “penyidikan” agar ditambahkan frasa “berkoordinasi dengan Penyidik Polri”, hal ini bertujuan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak melampaui kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan.

## B. RAPERDA TENTANG CAGAR BUDAYA

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Perlu kami sampaikan, bahwa hingga saat ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjadi dasar pengajuan Raperda belum satupun diterbitkan oleh Pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan beberapa Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang memang mengamanatkan dibentuk Peraturan Pemerintah lebih dahulu.

Adapun catatan terhadap Raperda tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 73 ayat (2), Tim Ahli adalah orang yang karena Kompetensi Keahlian Khusus dan/atau memiliki Sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Pada saat ini di Kabupaten Demak masih sangat jarang sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tersebut, maka diusulkan Tim Ahli tidak dibatasi dengan jumlah atau Tim Ahli juga dapat diisi oleh orang yang

mempunyai pengalaman di bidang Perlindungan, Pengembangan atau Pemanfaatan Cagar Budaya meskipun belum memiliki Sertifikat.

2. perlu adanya penekanan dalam Raperda ini tentang siapa yang bertanggung jawab atas Benda Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Demak akan tetapi Aset milik Propinsi, BUMN dan lain-lain.
3. Pada Pasal 78, frasa "Undang-Undang" agar diganti dengan frasa "peraturan perundang-undangan".

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

*Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,*

*Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

